



## Potensi Kriminal *Cyber Crime* pada *Meme* Pejabat Politik Indonesia: Kajian Linguistik Forensik

Essy Yunita Windari<sup>1\*</sup>

Syahrul Ramadhan<sup>1</sup>

Amril Amir<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universita Negeri Padang, Padang, Sumatra Barat, Indonesia

\*email: [essyyunita20@gmail.com](mailto:essyyunita20@gmail.com)

Received: 26 Juli 2023

Accepted: 5 September 2023

Published: 30 September 2023

doi: 10.22236/imajeri.v6i1.12423



© 2023 oleh penulis. Lisensi Imajeri: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Uhamka, Jakarta. Artikel ini bersifat open access yang didistribusikan di bawah syarat dan ketentuan Creative Commons Attribution (CC-BY) license. (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

### Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan temuan analisis linguistik forensik terhadap ekspresi bahasa pada *meme* yang berpotensi digunakan dalam kejahatan *cybercrime*. Bentuk linguistik *meme*, termasuk kata, frasa, dan klausanya, berfungsi sebagai sumber data. Tiga *meme* bertema politik dipilih sebagai contoh yang representatif. Sumber data dari saluran komunikasi internet. Data selanjutnya dievaluasi komponen sintaksis, semantik, pragmatis, dan forensiknya. Hasil analisis berbasis bahasa forensik menunjukkan bahwa ketiga *meme* tersebut mampu terlibat dalam aktivitas kriminal online. Pelanggaran ini dimungkinkan, sebagaimana dibuktikan dengan tindakan ilokusi ekspresif dan persuasif yang ofensif. Penggunaan makian linguistik seperti "presiden tidak berguna", "jual saja", "bodoh", dll. adalah salah satu jenis hinaan. Jelas, komentar itu ditujukan kepada Jokowi dan Makruf Amin secara pribadi. Di lokasi situs web masing-masing, ketiga *meme* ini masih tersedia untuk umum. Ketiga *meme* ini mengandung aspek kriminal, dan hal itu bisa membuat pelaku melanggar Pasal 27 dan 45 UU ITE. Selain itu, KUHP Bab XVI pasal 310 sampai dengan 321 tentang tindak pidana penghinaan membahas tentang pelanggaran pencemaran nama baik.

**Kata kunci:** Kriminal; *Cyber Crime*; Pejabat Politik; Linguistik Forensik

### Abstract

*This article aims to describe the findings of forensic linguistic analysis of language expressions on memes that are potentially used in cybercrime crimes. The linguistic form of the meme, including words, phrases, and clauses, serves as a data source. Three political-themed memes were chosen as representative examples. Source of data from Internet communication channels. The data subsequently evaluated its syntactical, semantic, pragmatic, and forensic components. Forensic-based language analysis shows that the three memes are likely to be involved in online criminal activity. This violation is possible, as demonstrated by an offensive expressive and persuasive illusion. The use of linguistic mock-ups such as "the president is useless", "sold only", "foolish", etc. is one of the kinds of slander. Obviously, the comment was directed to Jokowi and Makruf Amin personally. At their respective site locations, these three memes are still available to the public. These three memes contain criminal aspects, and it could make the perpetrator violate articles 27 and 45 of the ITE Act. Furthermore, chapters 310 to 321 of Chapter XVI of the Covenant on the offence of humiliation discuss the violation of the pollution of the good name.*

**Keyiwords:** Crimina; CyberCrime; Political Officers; Forensic Linguistics



## PENDAHULUAN

Konstitusi melindungi hak atas kebebasan berekspresi, yang tersedia bagi masyarakat Indonesia. Seperti yang tercantum dalam Pasal 28 E ayat 3 UUD 1945 bahwa “Kebebasan ide dan penggunaan bahasa untuk komunikasi berjalan beriringan”. Kebebasan berbicara mengacu pada kemampuan untuk mengungkapkan ide atau pendapat secara hormat dan bertanggung jawab, baik secara lisan maupun tulisan, sesuai dengan undang-undang. Memasuki era digital, kebebasan berbicara untuk berkomunikasi berkembang secara luas. Komunikasi tidak terbatas pada televisi, radio, dan koran saja namun sudah menyebar melalui media sosial yang dapat diakses oleh siapa saja.

Dengan perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang teknologi informasi, media komunikasi juga mengalami perubahan. Informasi menyebar dengan cepat ke seluruh dunia seiring perkembangan teknologi informasi. Media sosial telah berkembang menjadi media komunikasi baru di masyarakat sejak pergantian abad. Ini memiliki dampak besar pada kehidupan sehari-hari. Mereka yang memiliki akses ke internet disebut sebagai warganet, sinonim untuk "pengguna internet". Individu yang terpapar media sosial tetapi buta huruf akan merasa bebas untuk berhubungan dengan orang lain, bebas berpendapat terhadap suatu kondisi sesuai dengan norma linguistik yang dikonstruksi secara sosial. [Salam \(2018\)](#) mengatakan bahwa teknologi siber telah membuka ruang baru yang disebut ruang digital; itu adalah ruang virtual, ruang palsu. Dalam teknologi siber, semua hal bisa dihadirkan. Semua jenis representasi (berbagai bentuk informasi) dapat disebarkan secara cepat dan global. Di dunia maya, penyebar informasi (produsen) bisa keluar masuk dengan cepat, tanpa aturan untuk mempersoalkan aktivitasnya. Pengguna dunia maya juga bisa keluar masuk, baik dengan identitas resmi yang jelas maupun identitas palsu. Semakin hari semakin banyak ujaran kebencian di internet yang memecah belah bangsa ini. Ketika terjadi beberapa peristiwa permusuhan dan perpecahan yang dipicu oleh provokasi media, seperti kasus Ahok yang melibatkan penodaan agama, yang berujung pada banyaknya aksi dan provokasi, pembahasan ujaran kebencian menjadi semakin serius. ketegangan antarkelompok masyarakat dan suku di Indonesia akibat ucapan Ahok yang menyulut ujaran kebencian saat dirinya dalam perjalanan kerja ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu ([Safitri, 2020](#)). Memang, meskipun otoritas teknologi internet dapat mengontrol distribusi informasi di internet, kontrol ini digunakan dengan pertimbangan manfaat (atau kekurangannya) bagi otoritas teknologi internet.

Seiring dengan perkembangan alat komunikasi massa berbasis internet seperti aplikasi WhatsApp, Twitter, Facebook, dan Instagram, yang dikenal dengan nama media sosial, komunitas di seluruh dunia, khususnya di Indonesia dapat mengekspresikan pemikiran mereka melalui berbagai cara kreatif. Pengguna media sosial, atau "warganet", sering mengungkapkan ide dan informasi dengan cara yang kreatif namun pada beberapa kondisi menjadi tidak pantas, yang merupakan salah satu tantangannya. Informasi yang beredar banyak yang mengandung informasi yang tidak benar dan aspek SARA (hoaks). Karena itu,



orang yang menyebarkan materi tersebut juga melanggar hukum teknologi elektronik (UU ITE). Kasus pencemaran nama baik, khususnya pelanggaran berdasarkan UU ITE, dari hari ke hari menjerat sejumlah pengguna media sosial dengan berbagai bentuk pelanggaran. Ini termasuk penghinaan, pencemaran nama baik, ancaman, asusila, dan hoaks (Lindayani et al. 2022). Komunikasi yang memanfaatkan teknologi dan media informasi merupakan salah satu kategori tindak pidana yang diatur dalam pasal 45 UU ITE.

*Cyber law* (hukum siber) adalah suatu badan peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai kerangka atau landasan hukum bagi upaya penegakan hukum dan pencegahan di dunia maya (*cyberspace*). Kegiatan siber saat ini dianggap sebagai pelanggaran nyata, seperti halnya pelanggaran konvensional lainnya, meskipun bersifat virtual jika telah terbukti adanya kejahatan. Menurut ruang lingkupnya, hukum siber mencakup semua aspek masalah hukum dengan menggunakan teknologi internet, mulai dari menjadi "*online*" dan berlanjut hingga Anda memasuki dunia maya (Tianotak dalam Sugiarto & Qurratulaini, 2020). Ada batasan tertentu tentang apa yang boleh dikatakan di media sosial setelah undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Indonesia disahkan, terutama yang berkaitan dengan ujaran kebencian (Permatasari & Wijaya, 2019). Kejahatan dunia maya, khususnya yang melanggar UU ITE, akhir-akhir ini semakin marak dan menarik perhatian warganet dalam beberapa hal. Sering terjadi materi-materi yang berisi cercaan, ancaman, ancaman, asusila, dan berita bohong (*hoax*) untuk disebar. Masyarakat harus berhati-hati dalam memperoleh informasi dan mencari kebenarannya, mengingat semakin maraknya berita bohong yang dapat mendorong terjadinya kejahatan bahasa (Himawan and Zamzani, 2022).

Data infografis menunjukkan kecenderungan kuat dari kebiasaan konsumsi pengguna internet Indonesia. Menurut laporan, Indonesia memiliki persentase pengguna internet terbesar di dunia yang melakukan pembelian online bulanan antara usia 16 dan 64 tahun. Berikutnya Thailand dan Polandia. Menurut statistik lebih lanjut yang disediakan oleh Databoks, pengguna internet menghabiskan sebagian besar waktunya untuk *online*; menggunakan media sosial, menonton video atau TV *online*, mendengarkan musik *streaming*, dan bermain *game online* (Rahmadi, 2021). Laporan Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFE-net) menyebutkan ada 393 orang yang didakwa melanggar pasal-pasal UU Informasi dan Transaksi Elektronik antara tahun 2013 hingga 2021. Berdasarkan latar belakang, diperkirakan pada tahun 2021 ada 10 pelanggaran terlapor kriminalisasi UU ITE, atau 26,3% dari seluruh pelanggar. Kemudian, 8 orang (21,1%) yang menjadi pelanggar kekerasan dan pendampingnya telah dijerat UU ITE, dan 7 orang (18,4%) merupakan warga masyarakat. Pelanggar lainnya termasuk akademisi, pekerja, mahasiswa, jurnalis, politisi, dan anggota organisasi masyarakat. SAFE-net mengungkapkan bahwa semakin banyak pejabat publik yang membungkam suara kelompok oposisi dalam hal kebebasan berpendapat dengan menggunakan *rubber clause* Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (Annur, 2022).

Kegiatan *online* yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia berdasarkan statistik Databoks salah satunya adalah mencari informasi di media google. Dengan 1.900.000 *hits* di Google Trends, Limor Shifman mengatakan bahwa kata "meme" telah menjadi salah satu



pencarian terpopuler (Permana, 2022). Dawkins awalnya menggunakan istilah "meme" untuk mendeskripsikan unit imitasi dan transmisi budaya dalam gen dalam bukunya *The Selfish Gene* (Wadipalapa, 2015). Meme adalah salah satu media komunikasi untuk mengekspresikan keyakinan dan pembelaan masyarakat umum. Komunikasi konteks ini merangsang dialog prospektif tentang topik-topik yang tidak penting (Mahadian, Sugandi, & Prasetio, 2019). Apa yang dianggap sebagai meme pada akhirnya dihasilkan oleh penemuan dan eksperimentasi dalam desain komunikasi (Allifiansyah, 2017). Perlu disebutkan bahwa bentuk dan variasi meme bergantung pada keadaan masyarakat di mana mereka ada dan menyebar secara *online* dan kontemporer dan kontekstual (Allifiansyah, 2017). Di mana pun termasuk blog, situs web berita, dan situs media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram, Anda dapat menemukan meme ini. Tidak ada salahnya mengekspresikan diri secara verbal melalui meme.

Konflik antara pemilik potret dan orang yang membuat atau mendistribusikan meme bukanlah hal yang aneh (Putra, 2020). Sejak pemilihan presiden tahun 2014, linimasa media sosial kerap dipenuhi oleh meme politik maupun politisi. Namun, munculnya meme dalam konstelasi politik elektoral yang awalnya sebagai bentuk ekspresi politik dengan semangat kebebasan berpendapat berujung pada konsekuensi hukum bagi kreator dan juga yang menyebarkannya. Mengutip tulisan Tenove yang berjudul *The Meme-ification of Politics: Politicians and their 'lit' Memes* Tenove, C. (2019) menjelaskan bahwa Istilah "meme politik" mengacu pada meme yang menyerukan emosi seseorang atau hubungan dengan kelompok tertentu sambil juga membuat klaim normatif tentang fakta dan masalah yang terkait dengan situasi politik tertentu. Menurut Tenove, memes politik memiliki dua fitur yang berbeda: pertama, mereka mengambil bentuk tanda-tanda, dan kedua, mereka mampu memicu respons emosional tertentu, seperti tertawa atau, pada ekstremnya, pidato kebencian. Di Indonesia, humor politik memiliki sejarah yang panjang. Di era orde baru, komedi politik sering diungkapkan secara verbal oleh berbagai artis televisi, seperti Warkop DKI (Dono, Casino, Indro) dan Bagito Show. Karikatur Oom Pasikom dan Panji Koming, yang diterbitkan di harian KOMPAS dan berkontribusi pada hilaritas pemerintahan Soeharto, juga menampilkan komedi politik lainnya (Fatanti and Prabawangi, 2021).

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa meme internet adalah tiruan dari ide-ide yang dibuat dalam bentuk gambar, video, atau teks yang berfungsi sebagai hiburan, cara berbagi ide atau pemikiran, dan sumber pengetahuan yang dapat diakses oleh segala usia. Aspek atau detail dalam meme juga dapat memberikan kritik atau solusi terhadap suatu situasi. Item ini mungkin termasuk humor, kritik sosial atau politik, atau jenis konten lainnya. Masalah mendasar dari penelitian ini adalah karena materi atau komunikasi tersebut mengandung aspek pelanggaran, maka individu yang membuat dan/atau menyebarkannya dapat diketahui telah melanggar hukum, yang pada akhirnya dapat menjadi kontraproduktif. Ada kalanya orang yang difoto merasa terganggu ketika gambarnya digunakan sebagai meme.

Untuk menetapkan adanya konten yang melanggar konten teks meme, ahli bahasa atau saksi ahli bahasa harus terlibat dalam kasus pelanggaran ITE. Saksi ahli bahasa berfungsi sebagai sumber informasi atau pembenaran atas setiap data atau fakta yang ditemukan melalui analisis linguistik. Belakangan ini, para penanggung jawab kasus kejahatan dunia maya atau



*cyber crime* di Indonesia memanfaatkan linguistik untuk menunjukkan fakta atau bukti bahwa telah terjadi kejahatan terhadap teks yang memuat materi yang bertentangan dengan UU ITE. Beberapa kasus kejahatan dunia maya masih terbuka, dan lebih banyak lagi yang terus ditemukan. Tujuan dari esai ini adalah untuk menyelidiki bagaimana bahasa digunakan dalam meme yang dapat mengakibatkan kejahatan dunia maya.

Penerapan kajian linguistik dalam menangani kasus kriminal *cyber crime* dapat ditangani dengan pendekatan linguistik forensik. Bidang linguistik yang disebut linguistik forensik, sering dikenal sebagai linguistik hukum, mempelajari dan menganalisis penggunaan bahasa manusia dalam kaitannya dengan hukum. Cabang linguistik terapan yang disebut linguistik forensik mempelajari bagaimana bahasa, baik secara lisan maupun tulisan, dan kejahatan berinteraksi. Secara lisan, itu bisa terjadi selama pidato, presentasi, iklan, promosi merek, acara televisi, dan pidato langsung. Dalam menulis, hal itu bisa terjadi saat menulis novel, *update* status media sosial, dan dialog *online* (Kuntarto, 2021). Penggunaan linguistik dalam bidang hukum semakin meluas, misalnya dalam situasi yang melibatkan pencemaran nama baik, ancaman, pemerasan, pembunuhan, perselisihan, penjiplakan, korupsi, dan masalah lainnya (Susanto & Nanda, 2020). Dalam linguistik forensik, teori linguistik diintegrasikan ke dalam kejadian bahasa yang berhubungan dengan prosedur hukum, seperti interaksi dengan proses pengadilan, interaksi antar manusia, dan interaksi yang memiliki dampak hukum tertentu. Dalam pengertian ini, teori linguistik terapan mencakup teori dan teknik linguistik deskriptif termasuk fonetik dan fonologi, leksis, sintaksis, semantik, pragmatik, wacana, dan analisis teks. Selain itu, mereka terdiri dari tindakan bicara, percakapan, analisis wacana, linguistik kognitif, dan teori tata bahasa. Analisis wacana, cabang linguistik forensik, memungkinkan pelacakan varian yang digunakan oleh komunikator untuk alasan tertentu, seperti pesan simbolik (Panggabean, 2022).

Sebelumnya telah ada penelitian yang dilakukan oleh Agustina et al., (2020) menggunakan linguistik forensik sebagai pendekatan untuk menganalisis ekspresi bahasa yang termasuk pelanggaran hukum. Penelitian tersebut mengkaji ujaran kebencian terhadap pejabat politik menemukan ujaran kebencian dalam ujaran yang disampaikan oleh ketiga terpidana (ADP, JG, BY). Untuk kasus ADP, tuturan tersebut mengandung unsur kebencian terhadap korban A berupa hinaan dan provokasi. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah penelitian ini mengkaji tidak hanya ujaran kebencian, tetapi apa pun tuturan pada meme yang berpotensi kriminal.

## **METODE**

Pendekatan penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Metodologi penelitian ini adalah deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah metode yang hanya menggunakan fakta-fakta linguistik yang terkenal atau merupakan fenomena empiris yang menghasilkan format data terkini (Sudaryanto, 2015). Peneliti menggunakan desain studi deskriptif kualitatif karena ingin menjelaskan situasi yang akan terlihat di lapangan dengan lebih akurat, terbuka, dan menyeluruh. Pendekatan kualitatif lebih tepat digunakan kalau meneliti proses bukan hasil atau produk, untuk mengetahui kondisi obyektif dan mendalam tentang fokus penelitian. Hal



ini karena menurut [Sumanto \(1990\)](#), metode deskriptif kualitatif adalah metode yang bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis keadaan atau koneksi yang ada, pandangan yang membentuk, proses yang sedang berlangsung, efek yang terjadi, atau tren yang muncul. Selanjutnya menurut [Sugiyono \(2015\)](#), peneliti bertindak sebagai instrumen atau alat untuk penyelidikan itu sendiri dalam penelitian kualitatif. Sudut pandang ini berpendapat bahwa peneliti hanyalah alat dalam pemeriksaan ini. Hal ini disebabkan karena peneliti dalam penelitian ini terlibat dalam berbagai tugas, termasuk memilih topik penelitian, mengumpulkan data dari berbagai sumber, mengevaluasi data, dan membuat kesimpulan berdasarkan temuan penelitian. Dengan menggunakan arsitektur ini, unsur-unsur linguistik, seperti tata bahasa, semantik, dan konteks bahasa, dapat dianalisis secara rinci untuk menunjukkan relevansi dan fungsi bentuk-bentuk bahasa yang digunakan dalam meme. Informasi *online* dapat ditemukan dengan menggunakan Google dan mesin pencari lainnya. Data penelitian ini adalah kata, frasa, kalimat dalam meme pejabat politik Jokowi dan Makhruf Amin. Sumber data penelitian ini adalah *website* kaskus.co.id, media berita *online* Redaksi, dan *website* medcom.id. Selain itu, data ini diperiksa dengan proses sebagai berikut: pengumpulan data terkait meme, reduksi data, penyajian data, interpretasi dan analisis data berdasarkan prinsip panduan (semantik operasional, analisis elemen peran, dan prinsip pragmatis), diikuti dengan kesimpulan dan verifikasi data.

Penggunaan bahasa dalam meme diinterpretasikan dengan menggunakan pendekatan semantik operasional. Semantik operasional adalah studi tentang makna kata-kata saat digunakan atau diproses. Dengan kata lain, taktik ini digunakan untuk memahami bagaimana kata-kata berhubungan satu sama lain dalam hal makna. Ini membutuhkan interpretasi yang tegas dan mapan dari komponen linguistik teks meme, makna yang dimaksudkan oleh pembicara, dan persepsi serta interpretasi tentang keberadaan dan referensi. Untuk memahami bagaimana teks meme digunakan, tujuan di balik berbicara, dan kegiatan yang dilakukan (tindak tutur). Studi pragmatik linguistik dapat digunakan untuk mengamati hal ini. Pragmatik adalah studi tentang maksud pembicara, dengan kata lain. Kita perlu mengetahui dieksistensi, referensi, praanggapan, dan jenis tindak tutur yang berbeda untuk memahami makna ucapan yang termasuk dalam meme.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Meme sebagai salah satu fenomena komunikasi internet dan fitur sosio-linguistik ([Kostadinovska-Stojchevska & Shalevska, 2018](#)). Dalam penelitian ini, kami akan membatasi penggunaan *meme* politik dengan konten kejahatan dunia maya. Hanya tiga kasus yang dimasukkan dalam data, yang masing-masing dapat ditafsirkan sebagai potensi pelanggaran.



### *Potensi Kriminal Cyber Crime Berkonten Penghinaan pada Jokowi*



Gambar 1. Meme Sindiran terhadap Jokowi

Pada meme ini terdapat dua klausa, yang pertama “saya ini tidak goblok, tapi...”, kedua, saya ini tidak mikir”. Terdapat unsur subjek saya yang berperan sebagai dikenal dan goblok berperan sebagai pengenalan. Selanjutnya pada klausa kedua masih dengan pelaku yang sama dan frasa ndak mikir berperan sebagai pengenalan. Klausa kedua merupakan penjelas dari klausa yang pertama.

Ungkapan "Saya tidak goblok, tapi.." dalam meme tersebut mengacu pada fakta bahwa orang tersebut memiliki kualitas lain tetapi tidak idiot. Namun, secara operasional dalam klausul ini secara tidak langsung menandakan sifat menyinggung karena adanya suatu hubungan, namun mengikuti istilah tersebut bukanlah hal yang bodoh. Secara operasional, frasa “Saya ini ndak mikir” mengacu pada orang yang bodoh karena tidak dapat memikirkan apa pun, yang jelas memiliki arti negatif. Penelitian oleh [Sugiarto dan Rini \(2020\)](#) juga menemukan hal serupa pada meme Prabowo yaitu bentuk penghinaan Prabowo menjadi sasaran istilah "idiot", yang digunakan untuk menggambarkan calon presiden. Prabowo melakukan upaya berdasarkan analisis semantik operasional dalam penggunaan frasa "Selamat menjadi idiot" dalam klausa tersebut. Meski upaya tersebut memiliki reputasi buruk. Presiden Jokowi teridentifikasi sebagai sasaran meme tersebut melalui foto dirinya dengan senyum bahagia di wajahnya. Ini lebih lanjut menunjukkan bahwa subjek yang direferensikan adalah presiden idiot yang menyeringai dan menyatakan bahwa dia kehilangan kata-kata. Frasa ini akan menimbulkan praanggapan atau pre suposisi. Menurut [Levinson \(1983\)](#), praanggapan terdiri dari dua hal: pemahaman timbal balik antara pembicara dan lawan bicara dan kesesuaian atau kesenangan.

Karena siapa pun yang memiliki akses internet dapat melihat *meme* ini, kontennya jelas merupakan jenis ujaran kebencian, penghinaan dengan maksud menghasut yang berpotensi menjadi kejahatan menurut definisi kejahatan dunia maya. *Cyber-crime* (kejahatan dunia maya) didefinisikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum dengan memanfaatkan teknologi komputer yang memiliki basis pada kecanggihan teknologi internet (Budi Raharjo dalam [Antoni, 2018](#)). Ini sesuai dengan penelitian oleh [Putra \(2020\)](#) yang menjelaskan mengenai kasus pelaporan terhadap penggunaan potret diri sebagai *meme* dalam dunia maya

ketika Setya Novanto, mantan Ketua Partai Golongan Karya DPR RI, mengadakan pembuat *meme* yang menggunakan gambar dirinya saat terbaring di rumah sakit. Sebanyak 25 akun Twitter, 9 profil Instagram, dan 8 akun Facebook dikritik melalui Fredrich Yunadi, pengacaranya. Wadipalapa (2015) berpendapat bahwa *meme* politik berangkat dari apa yang secara tradisional dipahami sebagai budaya politik dan berusaha menumbangkan semua konvensi dan etiket sosial dalam wacana politik. Kesopanan ditinggalkan demi sesuatu yang tidak hanya benar-benar jujur tetapi juga ironisnya lucu dan mengirimkan pesan sarkastis. Postingan *meme* di atas dapat diakses oleh warganet pada *website kaskus.co.id*. dengan inisial pengguna K.M (Mengleng, 2019).

Selanjutnya, pada data *meme* kedua yang masih berbentuk penyerangan pribadi Jokowi.



Gambar 2. Meme Sindiran terhadap Jokowi

Ada tiga pernyataan dalam meme ini: punya Presiden tapi tidak berguna??, (2) Jual saja di toko Bagus.com, (3) Langsung ketemu pembelinya > Klik > Ketemuan > Deal. Ada tiga peran dalam klausa pertama: frase tetapi tidak berguna menunjukkan keadaan, unsur presidensi memiliki peran menunjukkan pengindraan, dan unsur bermakna menunjukkan kata tanya. Selanjutnya, ada dua elemen pada klausa kedua: frase jual saja berperan sebagai tindakan, dan yang berfungsi sebagai kata keterangan tempat adalah frase dari toko Bagus.com. Frasa ketiga juga memiliki tiga komponen: "klik, ketemuan, deal" berfungsi sebagai kata keterangan petunjuk, "pembeli" berfungsi sebagai pengiring, dan istilah "bertemu segera" menyoroti fungsi tindakan. Penggunaan kata "presiden" pada kalimat pertama menyinggung posisi kepala negara, dalam hal ini Pak Jokowi, seperti yang terlihat pada gambar meme tersebut. Jadi, ungkapan "tapi tidak berguna?" mengacu pada segala sesuatu yang tidak efektif atau tidak berhasil. Presiden dipandang sebagai objek yang tidak berharga dalam konteks frasa ini. Item yang tidak berguna memiliki reputasi buruk. Kalau "cukup jual di tokobagus.com", itu langkah selanjutnya. Klausa pertama memiliki klausa ini sebagai anak. Penggunaan kata "menjual" saja memiliki arti memberi petunjuk untuk melakukan tindakan menjual. Sejalan dengan itu, istilah "barang yang akan dijual" mengacu pada harta (milik presiden). Ungkapan "Segera temui pembeli > Klik > Temui > Deal" mengacu pada penjelasan tentang cara melakukan transaksi jual beli online.





Klausa pada meme “Punya Presiden tapi tidak berguna?? Jual saja di toko Bagus.com Langsung ketemu pembelinya > Klik > Ketemuan > Deal” merupakan tindak tutur ilokusi ekspresif yang menyatakan ujaran kebencian atau penghinaan. Tindakan ilokusi, yang dapat mencakup janji, alasan, ancaman, prediksi, perintah, permintaan, dan lainnya, adalah apa yang ingin dicapai oleh pembicara saat mereka berbicara. Tindak tutur yang mengungkapkan emosi disebut tindak tutur ilokusi ekspresif. Perilaku verbal ini mewakili ekspresi kebahagiaan, kesulitan, suka, kemarahan, kesenangan, atau penderitaan (Sugiarto & Qurratulaini, 2020). Penggunaan frase atribut negara, yaitu kata presiden pada klausa “punya presiden tapi tidak berguna?”, mengungkapkan sifat ofensif kalimat ini. Istilah presiden memiliki fungsi seseorang yang memiliki kondisi dalam klausa ini. Penggunaan foto Pak Jokowi menegaskan bahwa presiden yang dibicarakan dalam meme ini adalah Pak Jokowi. Hal ini relevan dengan penelitian oleh Puteri & Mahadian (2019) bahwa Jelang Pilpres 2019, meme masalah sosial diramu dengan gambar Jokowi, Prabowo, dan Megawati sebagai bentuk parodi yang halus. Sementara situasi yang disebutkan di atas tidak berharga. Ada konotasi negatif pada frasa tidak berguna. Konotasinya setara dengan tidak menguntungkan atau membantu. Selain itu, meme ini juga mengumpamakan istilah "presiden" dengan barang bekas yang mungkin bisa dijual lagi. Tentunya dengan adanya penggunaan istilah atribut negara seperti ini akan bermakna konotasi negatif. Mengingat, materi meme yang dibagikan oleh akun berinisial ML ini jelas merupakan ujaran kebencian dan dimaksudkan untuk menjelek-jelekkan tokoh politik, khususnya Presiden Republik Indonesia. Di mana Presiden Jokowi secara tegas disapa. Penggunaan kata presiden yang dipandang sebagai barang bekas dan menganggap presiden tidak berharga merupakan salah satu bentuk ujaran kebencian (Redaksi 2015).

### *Potensi Kriminal Cyber Crime Berkonten Penghinaan pada Makruf Amin*



Gambar 3. Meme Sindiran terhadap Makruf Amin

Pada meme ini terdapat empat klausa, pertama “Kalo urusan nipu rakyat”, kedua “Jokowi akhlinya”, ketiga “Saya juga diajarinya”, keempat “Sekarang sudah lancar”. Klausa



pertama terdapat konotasi negatif pada frasa “nipu rakyat”. “nipu” yang memiliki arti semantik membohongi orang lain pada meme ini yang dikenai adalah rakyat. Ini relevan dengan hasil penelitian oleh [Sugiarto & Qurratulaini \(2020\)](#) bahwa Klausa “ingat, para penipu sekarang makin pintar! Salah satunya saya.” adalah isyarat simbolis penegasan dengan nada menghina. Secara operasional, istilah “penipu” yang digunakan dalam bagian ini mengacu pada lebih dari satu orang yang tidak jujur atau curang.

Dilanjutkan dengan klausa “Jokowi akhlinya” yang langsung menyatakan nama seseorang sebagai pelaku disini konteksnya adalah membohongi rakyat. Diketahui bahwa Jokowi merupakan seorang kepala negara Indonesia. Jokowi sebagai Presiden di dalam *meme* tersebut dibuktikan dengan foto Makruf Amin yang merupakan wakil presiden. Pada klausa “Saya juga diajarinya” “sekarang sudah lancar” memiliki makna secara pragmatik yang dihubungkan dengan konteks *memenya* bahwa Makruf Amin juga merupakan seorang pembohong atas ajaran dari Jokowi sebagai presiden. Penjelasan tersebut menyimpulkan bahwa terdapat konteks pencemaran nama baik dan berita bohong atas dasar kebencian terhadap objek. Penelitian oleh [Lindayani, dkk. \(2022\)](#) menemukan hal serupa, mereka mengidentifikasi *meme* pencemaran nama baik dan penghinaan terhadap Jokowi dengan hasil bahwa berdasarkan tindak tutur perlokusi, kedua tokoh dalam *meme* memiliki maksud sebagai tindak tutur yang dilakukan dengan sengaja. Hal itu sudah tertuang dalam ciri pencemaran nama baik unsur penghinaan. Ciri-ciri melakukan penghinaan adalah dilakukan dengan sengaja dan diperlihatkan kepada setiap orang dengan menyebut-nyebut nama. Hal ini dimaksudkan untuk cara atau penyampaian makian menggunakan bahasa dan non linguistik berupa Kiasan dengan maksud.

Sesuai dengan teori oleh [Mahadian et al., \(2019\)](#) meskipun mungkin dikomunikasikan dengan cara yang ringan atau tidak serius, meme adalah bentuk ekspresi politik yang serius. Konten meme tersebut berpotensi menjadi tindak kriminal karena juga dapat mengiring opini masyarakat untuk ikut membenci dan mempercayai berita yang tidak dibuktikan kebenarannya. Konten ini dapat diakses oleh siapa saja yang menggunakan internet pada unggahan oleh (Aulia 2020).

## **KESIMPULAN**

Ketiga *meme* tersebut berpotensi untuk menjebol kejahatan dunia maya, menurut pemeriksaan dengan menggunakan teknik linguistik forensik. Delik prospektif adalah fitnah terhadap kehormatan atau nama baik orang lain. Penggunaan bentuk kebahasaan (kata, frasa, dan klausa), seperti klausa presiden tidak berguna, jual saja, goblok, dan lain sebagainya, menunjukkan adanya muatan yang menghina. Bentuk linguistik ini menyampaikan makna yang buruk atau tidak menyenangkan. Ini membuat individu target merasa terhina. Selain itu, dapat diklaim bahwa penyebar ketiga *meme* ini menyadari implikasi potensial dari tindakan mereka karena sengaja disebarkan. KUHP Bab XVI Pasal 310 sampai dengan 321 mengatur tentang delik penghinaan. Lebih lanjut, perlu diketahui Pasal 45 ayat 3 UUIITE yang menyatakan bahwa “Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen



Elektronik yang mengandung penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta).

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Nurizzati, Siti Ainim, Muhammad Adek, and Awliya Rahmi. 2020. "Light and Shadow in Hate-Speech Cases: A Forensic Linguistics." *Proceedings of the 3rd International Conference on Language, Literature, and Education (ICLLE)*, Atlantis Press. 485(Iclle):15–22. doi: 10.2991/assehr.k.201109.003.
- Allifiansyah, Sandy. 2017. "Kaum Muda, Meme, Dan Demokrasi Digital Di Indonesia." *Jurnal ILMU KOMUNIKASI* 13(2):151–64. doi: 10.24002/jik.v13i2.676.
- Annur. 2022. "Hampir 400 Orang Dituntut Dengan UU ITE Dalam 9 Tahun Terakhir." *Databoks*. Retrieved February 16, 2023 (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/18/hampir-400-orang-dituntut-dengan-uu-ite-dalam-9-tahun-terakhir>).
- Antoni, Antoni. 2018. "Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) Dalam Simak Online." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 17(2):261–74. doi: 10.19109/nurani.v17i2.1192.
- Aulia, M. Rodhi. 2020. "[Cek Fakta] Ma'ruf Amin Sebut Jokowi Ahli Nipu Rakyat? Ini Faktanya." *Medcom.Id*. Retrieved March 2, 2023 (<https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/RkjBxAQk-ma-ruf-amin-sebut-jokowi-ahli-nipu-rakyat-ini-faktanya>).
- Fatanti, Megasari Noer, and Rani Prita Prabawangi. 2021. "Meme Politik Dalam Ruang Wacana Komunikasi Politik Di Indonesia." *Diakom: Jurnal Media Dan Komunikasi* 4(2):163–74. doi: 10.17933/diakom.v4i2.253.
- Himawan, Riswanda, and Zamzani Zamzani. 2022. "Analisis Bahasa Pelaku Ujaran Kebencian Berpotensi Hukum Terhadap Lesty Kejora Pada Laman Instagram@ Lambe Turah: Kajian Linguistik Forensik." *Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia* 11(2):23–31.
- Kostadinovska-Stojchevska, Bisera, and Elena Shalevska. 2018. "Internet Memes and Their Socio-Linguistic Features." *European Journal of Literature, Language and Linguistics Studies* 2(4):158–69. doi: 10.5281/zenodo.1460989.
- Kuntarto, N. M. 2021. *Selisik Linguistik Forensik Penanganan Konflik Komunikasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Lindayani, L. R., A. B. Hanna, F. A. Masri, and ... 2022. "Forensic Linguistics Study on Cases of Insulting President Joko Widodo in Social Media." *Journal of Positive ...* 6(4):11759–68.
- Mahadian, Adi Bayu, Mohamad Syahriar Sugandi, and Arie Prasetio. 2019. "Evolusi Wacana Politik Dalam Internet Meme." *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media* 23(1):37–52. doi: 10.31445/jskm.2019.1720.
- Mengleng. 2019. "'Bodoh Banget Kita' Ala Jokowi Dilawan #BodohMauDuaPeriode". *Kaskus.Co.Id*. Retrieved March 2, 2023 (<https://m.kaskus.co.id/thread/5c88fc482637723c0644f79c/quotbodoh-banget-kitaquot-ala-jokowi-dilawan-bodohmauduaperiode/2>).



- Panggabean, S. 2022. *Analisis Wacana Dalam Perspektif Linguistik Forensik*. Indramayu: Adab CV Adanu Abimata.
- Permana, I. Dewa Gede Darma. 2022. "Pemanfaatan Meme Sebagai Media Sosialisasi Moderasi Beragama Di Era Digital." *Jurnal Penalaran Riset* 01(02):103–14.
- Permatasari, Iman Amanda, and Junior Hendri Wijaya. 2019. "Implementasi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Penyelesaian Masalah Ujaran Kebencian Pada Media Sosial." *Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan* 23(1):27–41. doi: 10.46426/jp2kp.v23i1.101.
- Puteri, Nova Rachmawati, and Adi Bayu Mahadian. 2019. "ISU SOSIAL DALAM BENTUK INTERNET MEME MENJELANG PEMILIHAN PRESIDEN 2019 (Analisis Konten Pada Meme Gambar Dalam Instagram @memecomic.Id)." *Scriptura* 9(1):1–8. doi: 10.9744/scriptura.9.1.1-8.
- Putra, Muh. Aldhyansah Dodhy. 2020. "Perlindungan Hak Cipta Atas Potret Seseorang Yang Disebarkan Sebagai Meme." *JIPRO: Journal of Intellectual Property* 3(1):61–80. doi: 10.20885/jipro.vol3.iss1.art4.
- Rahmadi, Amrizal Arif. 2021. *Cyber Crime*. Insan Cendekia Mandiri.
- Redaksi. 2015. "Pembuat Meme 'Jokowi Dijual Di Toko Bagus' Terancam Hukuman Pidana." Retrieved March 2, 2023 (<https://m.erasuslim.com/berita/nasional/pembuat-meme-jokowi-dijual-di-toko-bagus-terancam-hukuman-pidana.htm>).
- Safitri, Maris. 2020. "Problem Ujaran Kebencian Di Media Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Al-Fath* 14(2):203–38.
- Salam, Aprinus. 2018. "The Hoax Phenomenon in Indonesian Society: Observing Anti-Diversity Memes since 2014." *Jurnal Humaniora* 30(3):315–24. doi: 10.22146/jh.v30i3.38891.
- Sudaryanto. 2015. *Metode Dan Aneka Teknik Analisis Bahasa: Pengantar Penelitian Wahana Kebudayaan Secara Linguistis*. Yogyakarta: Sanata Dharma University Press.
- Sugiarto, Sri, and Rini Qurratulaini. 2020. "Potensi Kriminal Cyber Crime Pada Meme: Sebuah Kajian Linguistik Forensik." *Deiksis: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia* 7(1):46. doi: 10.33603/deiksis.v7i1.2495.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sumanto. 1990. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Susanto, and Deri Sis Nanda. 2020. "Dimensi Analisis Bahasa Dalam Linguistik Forensik." *International Journal of Forensic Linguistics* 1(1):17–22.
- Tenove, C. 2019. "The Meme-Ification of Politics: Politicians & Their 'Lit' Memes." *The Conversation*.
- Wadipalapa, Rendy Pahrun. 2015. "Meme Culture & Komedi-Satire Politik: Kontestasi Pemilihan Presiden Dalam Media Baru." *Jurnal ILMU KOMUNIKASI* 12(1):1–17. doi: 10.24002/jik.v12i1.440.